

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.25/MEN/2012  
 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI,  
 KEPUTUSAN MENTERI YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS  
 JENDERAL ATAS NAMA MENTERI, PERATURAN SEKRETARIS  
 JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN,  
 DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR  
 JENDERAL/KEPALA BADAN

BAB I

KERANGKA PERATURAN MENTERI

Teknik penyusunan Peraturan Menteri dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kerangka Peraturan Menteri terdiri atas:
  - A. Judul;
  - B. Pembukaan,
  - C. Batang Tubuh;
  - D. Penutup; dan
  - E. Lampiran (jika diperlukan).
- A. JUDUL
2. Judul Peraturan Menteri memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Menteri:
  - a. Jenis:
 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
  - b. Nomor diawali dengan angka Arab (1, 2, 3, dst), diikuti kode peraturan menteri (PERMEN-KP), serta tahun pengundangan atau penetapan dengan dipisahkan dengan garis miring, dengan cara penulisan sebagai berikut:
 

*Nomor urut/ Kode peraturan menteri/ Tahun*
  - c. Tahun pengundangan atau penetapan adalah tahun masehi.
  - d. Nama Peraturan Menteri dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Menteri.
3. Judul Peraturan Menteri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4/PERMEN-KP/2013  
TENTANG  
OBAT IKAN**

4. Judul Peraturan Menteri tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PERMEN-KP/2013  
TENTANG  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/PERMEN-KP/2013  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN (PROLEGKEM)**

5. Pada nama Peraturan Menteri perubahan, ditambahkan frase “PERUBAHAN ATAS” yang ditempatkan di depan judul Peraturan Menteri yang diubah.

Contoh:

**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47/PERMEN-KP/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 4/PERMEN-KP/2013 TENTANG OBAT IKAN**

6. Jika Peraturan Menteri telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata “PERUBAHAN” dan kata “ATAS” disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR 4/PERMEN-KP/2013 TENTANG OBAT IKAN**

7. Pada nama Peraturan Menteri pencabutan ditambahkan kata “PENCABUTAN” di depan nama Peraturan Menteri yang dicabut.

Contoh:

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 86/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR  
4/PERMEN-KP/2013 TENTANG OBAT IKAN**

**B. PEMBUKAAN**

8. Pembukaan Peraturan Menteri terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Menteri;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.

9. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Menteri sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

10. Jabatan Pembentuk Peraturan Menteri

Jabatan pembentuk Peraturan Menteri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh:

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

11. Konsiderans

- a. konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” dan memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Menteri;

- b. pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Menteri dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Menteri tersebut;
- c. jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
- d. tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:  
"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang ....."
- f. konsiderans Peraturan Menteri yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya;
- g. konsiderans Peraturan Menteri untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan memuat unsur yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Menteri.

## 12. Dasar Hukum

- a. dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat" dan memuat dasar kewenangan pembentukan dan/atau peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri;
- b. peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
- c. peraturan Menteri yang akan dicabut dengan Peraturan Menteri yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum;
- d. jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;

- e. dasar hukum tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis, nomor, tahun, dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia;
- f. penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital;
- g. penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;
- h. penulisan Peraturan Menteri, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;
- i. dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dahulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung;
- j. cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam huruf i berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949;
- k. jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

### 13. Diktum

- a. diktum terdiri atas:
  - 1) kata memutuskan;
  - 2) kata menetapkan; dan
  - 3) jenis dan nama Peraturan Menteri.
- b. kata “MEMUTUSKAN” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- c. kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN” yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- d. jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Menteri dicantumkan lagi setelah kata “Menetapkan” tanpa frasa “REPUBLIK INDONESIA”, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.